



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NUMBER 3 YEAR 2024

ABOUT

**SECOND AMENDMENT TO GOVERNOR REGULATION NUMBER 37 YEAR
2023 ABOUT THE DISTRIBUTION OF BUDGETARY REVENUE AND
REGIONAL EXPENDITURE YEAR BUDGET 2024**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya permohonan revisi dari beberapa perangkat daerah yang mempengaruhi Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara pada organisasi perangkat daerah tersebut sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/1369/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Poin 10 huruf b agar Melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada poin D Pergeseran Anggaran huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 720);
 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 901);
 6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 903);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 901) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 903) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.2.059.942.177.139,00	Rp.2.059.942.177.139,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.3.087.538.737.000,00	Rp.3.087.538.737.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp. 2.577.756.500,00	Rp. 2.577.756.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp.5.150.058.670.639,00	Rp.5.150.058.670.639,00
2. Belanja :		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp.2.076.590.534.363,00	Rp.2.066.028.191.241,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.660.632.723.644,00	Rp.1.681.907.846.299,00
3) Belanja Hiba	Rp. 272.349.803.003,00	Rp. 269.978.956.080,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 17.002.449.630,00	Rp. 17.202.449.630,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.4.026.575.510.640,00	Rp.4.035.117.443.250,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 147.272.198.311,00	Rp 149.267.649.239,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 426.122.962.432,00	Rp. 416.497.445.823,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 422.571.961.439,00	Rp. 423.265.494.210,00
5) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 11.214.866.176,00	Rp. 11.414.866.176,00
	Rp. 95.000.000,00	Rp. 95.000.000,00
	Rp.1.007.276.988.358,00	Rp.1.000.540.455.448,00

c. Belanja Tidak Terduga			
1) Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00	Rp. 8.194.600.300,00
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	708.140.827.190,00	Rp. 708.140.827.190,00
2) Belanja Bantuan Keuangan			
	Rp.	19.100.000.000,00	Rp. 19.100.000.000,00
	Rp.	727.240.827.190,00	Rp. 727.240.827.190,00
Jumlah Belanja	Rp.	5.771.093.326.188,00	Rp. 5.771.093.326.188,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(621.034.655.549,00)	Rp. (621.034.655.549,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	621.034.655.549,00	Rp. 621.034.655.549,00
b. Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	621.034.655.549,00	Rp. 621.034.655.549,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III a dan Lampiran III b diubah, Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III a dan Lampiran III b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Maret 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
ttd

NOVALINA
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 904

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

